

## ABSTRAK

**Sri Nor Ajizah**, 2022. *Praktik Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau*". Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

**Kata Kunci:** Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, Hak Asasi Manusia

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya pembubaran kelompok ahmadiyah yang dilakukan dengan cara kekerasan dan yang membubarkan tersebut adalah mayoritas non-muslim, karena mereka beranggapan kelompok tersebut akan melakukan hal-hal yang fatal untuk Desa Kantan Atas, dan tidak adanya pihak kepolisian yang melakukan peleraian ketika adanya pembubaran tersebut. Sesuai dengan pasal 28E ayat pasal 29 tentang bahwa kebebasan beragama adalah hak setiap warga Indonesia dan tidak dapat di paksakan.

Tujuan nya untuk memberikan informasi terkait latar belakang serta dampak yang dirasakan baik dari pihak kelompok ahmadiyah maupun pada Desa Kantan Atas.

Permasalahan dari pembubaran Kelompok Ahmadiyah ini adalah karena ketidaksetujuan masyarakat dengan pembesaran musholla yang kelompok ahmadiyah inginkan, dan kemudian adanya provokasi dari orang yang bertanggung jawab yang membuat kekerasan terhadap kelompok ahmadiyah..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dicari mengenai latar belakang Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, serta Dampak pada kelompok Ahmadiyah dan pada Desa tersebut karena adanya kelompok Ahmadiyah.

Hasil analisis Latar belakang Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, yaitu karena adanya kesalahpahaman dari pihak non-muslim kemudian karena kelompok tersebut ingin memperbesar mesjid yang mereka gunakan untuk beribadah dan melakukan penyebaran ajaran mereka, dan dampak yang terjadi adalah kelompok tersebut di non-aktifkan dan tidak bisa melakukan hal-hal seperti sebelumnya, dan ketika mereka ingin menjabat di perangkat desa harus melepas ajaran tersebut, kemudian dampak pada desa tersebut nama baik dari desa tersebut tidak lagi baik dihadapan seluruh desa yang ada, setelah itu desa kantan atas selalu menjadi kekhawatiran oleh pemerintah kabupaten Pulang pisau.